



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR 06 TAHUN 1999

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan, khususnya urusan dibidang Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibentuk dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Urusan di bidang Pekerjaan Umum tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/160/SJ tanggal 15 Januari 1999 perihal Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Thn 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaga Negara nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintah sebagian urusan Pemerintah Pusat dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggara Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.

etc

6. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksana Undang-undang Nomor 12 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
11. Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor 061/374/K/tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJA UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten mandailing Natal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala daerah adalah Bupati Kabupaten Mandailing Natal;

- Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
 - f. Pekerjaan Umum adalah sebagian dari fungsi Pemerintah di bidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya;
 - g. Pengairan adalah suatu bidang Pembinaan atas air, sumber air termasuk kekayaan alam, bukan hewan yang terkandung di dalamnya, baik yang alami maupun yang telah diusahakan oleh manusia;
 - h. Bina marga adalah suatu bidang Pembina atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi sebagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalu lintas, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang jalan;
 - i. Cipta Karya adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang kota dan daerah bangunan gedung perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pekerjaan Umum.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- 1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang Pekerjaan Umum;
- 2) Dinas Pertanian Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pekerjaan Umum;
- b. Menyelenggarakan tugas pembantuan, yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dibidang Pekerjaan Umum;

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. Pengelolaan Tata usaha Dinas;
- d. Pengelolaan cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknik Dinas;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengairan;
- d. Seksi Bina marga;
- e. Seksi Cipta Karya;
- f. Cabang Dinas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini :

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yg dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, Tata Laksana, keuangan dan urusan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran, pelaporan dan pembinaan Organisasi dan tata laksana;
- b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Peralatan, dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi kepustakaan;
- c. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan Penyelenggara Inventarisasi.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan perencanaan dan program;
- b. Urusan kepegawaian;
- c. Urusan umum

Pasal 11

- 1) Urusan perencanaan dan program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, program dinas, dokumentasi, kepustakaan, penyajian data, informasi, hubungan masyarakat, pemantauan dan evaluasi tugas Dinas serta Inventarisasi;
- 2) Urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- 3) Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan;

Pasal 12

Seksi Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Pengairan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12, Seksi Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengairan;
- b. Pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan rehabilitasi peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan;
- c. Pengelolaan perizinan, pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perizinan penambangan bahan galian C pada alur sungai;
- d. Penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta Usaha-usaha pengendalian erosi dibidang teknik sipil;
- e. Pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan dibidang pengairan;

Pasal 14

Seksi Pengairan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembangunan;
- b. Sub Seksi Operasi dan pemeliharaan;
- c. Sub Seksi Bina Manfaat;

Pasal 15

- 1) Sub Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan survey, investigasi, pemetaan rencana teknis program dan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan, peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi;
- 2) Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan operasi, pemeliharaan pengairan, pengumpulan data , penelitian penggunaan air permukaan pengendalian permukaan air permukaan, penanggulangan akibat bencana alam serta pengelolaan penerapan IPAIR;
- 3) Sub Seksi Bina manfaat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah dan jaringan tersier, administrasi, pengawasan perizinan air permukaan dan sumber air, rekomendasi perizinan dan pengawasan pembangunan bahan galian Gol C pada alur sungai, pelatihan serta penyuluhan pengairan;

Pasal 16

Seksi Bina marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Bina marga.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16, Seksi Bina marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Bina Marga;
- b. Pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina marga;
- c. Perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitisnya;

- d. Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- e. Pengumpulan data dan pelaporan di bidang Bina Marga;

Pasal 18

Seksi Bina marga terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis;
- b. Sub Seksi Pembangunan jalan dan jembatan;
- c. Sub Seksi Pemeliharaan jalan dan Jembatan;

Pasal 19

- 1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis pengumpulan data, penelitian survey, amdal, leger jalan, evaluasi dan pemantauan dampak serta manfaat prasarana fisik jalan dan rencana pembangunan di bidang Bina marga;
- 2) Sub seksi Pembangunan jalan dan jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pemanfaatan, perizinan, jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam;
- 3) Sub Seksi Pemeliharaan jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, kegiatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pemanfaatan, perizinan, jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam;

Pasal 20

Seksi Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Cipta Karya.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20, Seksi Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Menyusunan, menetapkan rencana pendapatan ruang dan rencana teknis dibidang cipta karya;

- b. Pengelolaan gedung – gedung Pemerintah dan Rumah Dinas;
- c. Perizinan Bangunan dan pengendalian pelaksanaan bangunan dibidang Cipta Karya;
- d. Pengumpulan data dan pelaporan dibidang Cipta Karya;

Pasal 22

Seksi Teknik terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Ruang;
- b. Sub Seksi Bangunan;
- c. Sub Seksi Perumahan dan Penyehatan lingkungan;

Pasal 23

- 1) Sub Seksi Tata ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan penataan ruang kota dan daerah, program pembangunan dibidang cipta karya , pengawasan, pemantauan, evaluasi serta perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 2) Sub Seksi bangunan mempunyai tugas melaksanakan tugas pe,mbangunan, bantuan tehnik, pengawasan pembangunan gedung Negara dan bangunan umum serta npengaturan dan pengendalian perizinan bangunan;
- 3) Sub Seksi Perumahan dan Penyehatan lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penyuluhan pembangunan perumahan, penyehatan lingkungan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan pemukiman, kebersihan, pertamanan serta pemakaman;

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Cabang Dinas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun atas satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum wajib melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan unsure-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya;

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- 1) Kepala Dinas dan para pejabat lainnya dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas wajib menghunjuk seorang pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dengan memperhatikan daftar urutan Kepegawaian (DUK) dan melaporkan kepada Kepala Daerah;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini disebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

Pasal 28


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan-nya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Disahkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 10 Juli 1999
BUPATI MANDAILING NATAL



AMRU DAULAY, SH


Diundangkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 21 Februari 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MANDAILING NATAL
PELAKSANA

Ir. MASRUDDIN DALIMUNTHE
PEMBINA
NIP. 400033238

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 06 SERI D TAHUN 1999

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

LAMPIRAN | PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 03 TAHUN 1999
TANGGAL : 11 JULI 1999



BUPATI MANDAILING NATAL

AMRU DAULAY, SH